



# ***PROCEEDING***

**SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER**

**“ISLAM NUSANTARA: MENEGUHKAN MODERATISME  
DAN MENGIKIS EKSTRIMISME DALAM  
KEHIDUPAN BERAGAMA”**

**Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB)  
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)  
Universitas Negeri Malang (UM)**



**Aula Utama Rektorat Universitas Negeri Malang  
Sabtu, 13 Februari 2016**



## **PROCEEDING**

### **SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER**

*“ISLAM NUSANTARA: MENEGUHKAN MODERATISME  
DAN MENGIKIS EKSTRIMISME DALAM  
KEHIDUPAN BERAGAMA”*

**Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB)  
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)**

---

## **Prosiding**

*"Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama"*

---

Penyunting dan Editor Ahli:

**Yusuf Hanafi**

Tim Editing:

**H. Sulton**  
**Eddy Sutadji**  
**Faris Khoirul Anam**  
**Moh. Rohmanan**  
**Moh. Fauzan**

Cover Design:

**Rudi Rahayu Widodo**

Lay Out:

**Moh. Bakir**  
**Adi Mulyo**

ISBN:

**978-602-17187-4-2**

## KATA PENGANTAR

Istilah Islam Nusantara menemukan momentum popularitasnya sejak digulirkan sebagai istilah dan tema kunci dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, awal Agustus 2015 lalu. Meskipun lahir dari rahim NU dan akan dibesarkan di atas pangkuannya, isu ini tidak hanya dimonopoli kalangan warga NU (Nahdliyin), namun telah menjelma menjadi isu nasional yang diperbincangkan secara luas.

Keterkenalan istilah Islam Nusantara paralel dengan pro dan kontra mengenainya. Satu pihak menerima Islam Nusantara sebagai suatu kajian akademik, budaya, dan peradaban luhur Indonesia yang moderat dan toleran. Sementara pihak lain menolak karena Islam Nusantara disinyalir sebagai “agama baru”, gerbong liberalisme, gerakan anti-Arab, menusantarakan Islam, atau proyek yang berupaya mereduksi ajaran Islam.

Pro dan kontra tersebut berpotensi terjadi karena terdapat perbedaan persepsi, identifikasi, dan definisi istilah Islam Nusantara antar elit Muslim di Indonesia. Selain itu, juga disebabkan adanya kekhawatiran dari pihak kontra atas pemanfaatan istilah Islam Nusantara sebagai gerbong liberalisasi agama, kemusyrikan, Kejawen, atau dimanfaatkan kelompok Syi’ah, dan sebagainya. Oleh karena itu, terma Islam Nusantara membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak yang setuju sekaligus pihak yang menentangnya.

Selanjutnya, hasil tersebut disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat, termasuk organisasi-organisasi massa Islam, sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan dalam menyikapi istilah Islam Nusantara. Dengan bahasa lain, ke depannya istilah Islam Nusantara tidak menjadi “bola liar” yang menggelinding ke sana kemari tanpa arah, multitafsir, atau dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda dengan komunitas yang memunculkan gagasan tersebut.

Padahal sejatinya, Islam Nusantara mengusung misi luhur, yakni mengarusutamakan (*mainstreaming*) wacana dan aksi keagamaan yang moderat, sekaligus mengikis ekstrimisme dalam kehidupan beragama di Tanah Air, khususnya di tengah serbuan ideologi-ideologi keagamaan transnasional radikal yang mewabah belakangan ini. Risalah ini pula yang selama ini selalu diperjuangkan oleh Universitas Negeri Malang (UM) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terdepan di Kota Malang, dan Nahdlatul Ulama (NU) yang *notabene* merupakan organisasi kemasyarakatan dengan massa terbesar di Indonesia.

Menimbang perlunya rumusan konsep yang jelas tentang gagasan ini sekaligus mendiseminasikannya ke ruang publik, Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Seminar Nasional dan *call for paper* tentang Islam Nusantara, bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Kegiatan seminar nasional dan *call for paper* ini diawali dengan sidang pleno yang menghadirkan tiga pemateri kunci, yakni Prof. Dr.

Hariyono, M.Pd. (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang) yang mencoba memahami dan mengalisis Islam Nusantara dalam Konteks Keindonesiaan (Sosial-Historis) pada sesi I. Pada sesi pleno II, dihadirkan dua pemateri kunci sekaligus, yakni KH. Miftahul Achyar (Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang mewakili pihak yang mengusung sekaligus mendukung gagasan Islam Nusantara, dan KH. Muhammad Najih Maimoen (Pengasuh Ribath Darus Shahihayn Ponpes al-Anwar Rembang Jawa Timur) yang merepresentasikan pihak yang kontra terhadap gagasan Islam Nusantara.

Selepas rehat siang, peserta membagi diri dalam 4 (empat) ruang. Aula Utama Rektorat digunakan untuk kegiatan *Bahtsul Masa'il* tentang Islam Nusantara, dan tiga ruang lainnya (Ruang sidang senat UM, Ruang Rapat Kemahasiswaan, dan Ruang Rapat BAKPIK) digunakan untuk sidang paralel—di mana 34 penyaji mempresentasikan paper yang tulis seputar isu Islam Nusantara. Isu-isu yang dimaksud itu adalah: (1) Islam Nusantara: Sejarah Kemunculan dan Kontroversinya; (2) Islam Nusantara dalam Perspektif Penggagas dan Pengusungnya; (3) Tudingan terhadap Islam Nusantara sebagai gerbong liberalisasi agama, kemusyrikan, Kejawen, Syiah, dan gerakan anti-Arab; (4) Urgensi Islam Nusantara dalam Konteks Keindonesiaan (Sosial-Historis); (5) Islam Nusantara, Ikhtiar Mengarusutamakan Ideologi Keagamaan yang Moderat dan Toleran; dan (6) Membedah Islam Nusantara Melalui Kajian Kitab-Kitab Klasik dan Kontemporer.

Meski ada kekurangan di sana-sini, secara keseluruhan kegiatan Seminar Nasional, *Call fo Paper* dan *Bahtsul Masa'il* yang mengangkat tema “*Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama*” ini berlangsung lancar dan sukses. Oleh karena itu, melalui prakata prosiding ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar nasional ini, baik sebagai panitia, pemakalah, peserta maupun sebagai tim editor prosiding ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan UM, keluarga besar LP3, dan segenap mitra yang bekerja dengan keras, cerdas, dan ikhlas. Mereka itu adalah PWNU Jawa Timur, PW LBM NU Jawa Timur, dan PCNU Kota Malang.

Akhirnya, semoga prosiding ini bermanfaat bagi para dosen, guru, mahasiswa, peneliti, agamawan, dan semua pihak yang membutuhkan-Nya. Dan, semoga kehidupan beragama di Tanah Air di masa-masa yang akan datang semakin baik dan kondusif sebagaimana dicita-citakan oleh para penggagas dan pengusung Islam Nusantara.

Malang, 09 Februari 2016  
Ketua Panitia

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.  
Kepala P2KB LP3 UM

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<i>Islam Nusantara dalam Perspektif Mabadi' 'Asyrah</i>	01
<b>Faris Khoirul Anam</b> (Universitas Negeri Malang)	
<i>Menyemai Gagasan Islam Nusantara di Dunia Pendidikan Pesantren Melalui Culture of Peace Education</i>	18
<b>Yusuf Hanafi</b> (Universitas Negeri Malang)	
<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bingkai Islam Nusantara</i>	29
<b>Moch. Khoirul Anwar</b> (Universitas Negeri Surabaya)	
<i>Islam Nusantara: Perspektif Penggagas dan Pengusungnya</i>	38
<b>Muhammad Sulton Fatoni</b> (Universitas Nahdlatul Ulama - UNU Jakarta)	
<i>Pemikiran Fiqih Nusantara KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Majmu'at Al-Syari'at Al-Kafiyat Li Al-'Awam Karya KH. Sholeh Darat</i>	47
<b>Fathur Rohman</b> (Universitas Islam NU Jepara)	
<i>Islam Nusantara di Dunia Maya: Studi Kasus Gerakan Nasional "Ayo Mondok"</i>	61
<b>Abdulloh Hamid</b> (UIN Sunan Ampel Surabaya)	
<i>Satu Islam dengan Ragam Pelabelannya</i>	81
<b>Hazbini, dkk</b> (Universitas Padjadjaran Bandung)	
<i>Ancangan Strategi Pembaharuan Budaya dalam Konteks Islam Nusantara</i>	85
<b>Pudji Pratitis Wismantara</b> (UIN Maliki Malang)	
<i>Urgensi Islam Nusantara dalam Menangkal Radikalisasi Islam dan Paham Anti Pancasila</i>	100
<b>Moh. Abdur Rouf Hanifuddin</b> (UIN Maliki Malang)	
<i>Memahami Diskursus Kontemporer Aktivitas Peribadatan Melalui Local Genius Education Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Transnasional Radikal dan Disintegrasi Bangsa</i>	107
<b>M. Alifudin Ikhsan</b> (Universitas Negeri Malang)	
<i>Membumikan Islam Nusantara - Rahmatal lil 'Alamain Sebagai Upaya Pemersatu Bangsa dan Filter Aliran Sesat yang Memecah Belah NKRI</i>	114
<b>Khozinatus Sadah, dkk</b> (PPSP Al- Ishlahiyah)	

<i>Membentuk Kesalehan Global Berbasis Internalisasi Nilai Budaya Aswaja</i>	
<b>Muhammad Natsir, dkk.</b> (Universitas Islam NU JEPARA)	122
<i>Islam Nusantara: Agama dan Politik</i>	
<b>Rizal Mubit</b> (IAIN Tulungagung)	140
<i>Ekstremisme dalam Islam dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Generasi Muda</i>	
<b>Kasuwi Saiban</b> (Universitas Merdeka Malang)	151
<i>Penanaman Nilai –Nilai Islam Nusantara Melalui Pengajaran Reading di Perguruan Tinggi</i>	
<b>Santi Andriyani</b> (Universitas Islam NU Jepara)	160
<i>Islam Akulturatif: Potret Islam-Hindu Bali dalam Pergumulan Budaya Lokal</i>	
<b>Kunawi Basyir</b> (UIN Sunan Ampel Surabaya)	179
<i>Menemukan Makna Agama dalam Kehidupan Sosial</i>	
<b>Miftahur Rohman</b> (MTs Negeri Balen Bojonegoro)	190
<i>Ideologi Keagamaan Yang Moderat dan Toleran dalam Perspektif Normatif-Historis-Yuridis</i>	
<b>Rosidin</b> (Universitas Islam Lamongan)	199
<i>Upaya Dearabisasi dan Objektivasi Islam Antroposentis dalam Gagasan Islam Nusantara Melalui Analisis Konsep Ta’assub dalam Memperkuat Identitas Keindonesiaan</i>	
<b>Masykur Rozi</b> (UIN Walisongo Semarang)	212
<i>Islam Nusantara: Sejarah, Perkembangan, dan Kontroversinya</i>	
<b>Imron Arifin</b> (Universitas Negeri Malang)	227
<i>Usaha-Usaha UIN Maliki Malang dalam Merealisasikan Islam Rahmatan lil Alamin</i>	
<b>Samsul Ma’arif</b> (UIN Maliki Malang)	241
<i>Islam Jawa dalam Kajian Historiografi Britania Raya Awal</i>	
<b>Daya Negri Wijaya</b> (Universitas Negeri Malang)	253
<i>Hubungan Islam Tionghoa dan Islam Nusantara</i>	
<b>Choirul Mahfud (ITS Surabaya)</b>	265
<i>Dekonstruksi Epistemologi Filsafat Ilmu tentang Toleransi Umat Beragama di Indonesia: Sumbangsih Ide untuk Islam Nusantara</i>	
<b>Sokhibul Ansor</b> (Universitas Negeri Malang)	274
<i>Islam Nusantara antara Harapan dan Realita: Studi Responsif Islam Nusantara terhadap Problematika Umat Islam</i>	
<b>Fajar Nugroho</b> (Universitas 17 Agt. 1945 Banyuwangi)	281

<i>Perumusan Indeks Kota Santri</i>	302
<b>Siti Kholifah, dkk</b> (Universitas Brawijaya)	
<i>Islam Nusantara: Moderatisme dan Desakralisasi Beragama di Indonesia</i>	321
<b>Abdul Aziz Muslimin</b> (Universitas Muhammadiyah Makassar)	
<i>Quo Vadis Islam Nusantara</i>	330
<b>Muhammad Jafar Shodiq</b> (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	
<i>Membedah Islam Nusantara (Studi Analisis Pendekatan dan Metodologi Perspektif at-Turats al-Islāmi)</i>	338
<b>Yulianto</b> (STAI Ma'had Aly al-Hikam Malang)	
<i>Transformasi Tasawuf dan Identitas Islam Nusantara: Analisis Sosio-Historis</i>	355
<b>Wildan Imaduddin Muhammad</b> (PP Mahasiswa LSQ Ar-Rohmah Yogyakarta)	
<i>Negara dan Penguatan Islam Moderat Melalui Pendidikan: Studi Komparatif Lintas Negara</i>	370
<b>Achmad Sultoni</b> (Universitas Negeri Malang)	
<i>Mengembangkan Sikap Beragama yang Moderat dan Toleran dalam Konteks Sosial-Budaya Nusantara</i>	382
<b>Muhammad Turhan Yani</b> (Universitas Negeri Surabaya)	
<i>Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keagamaan Islam yang Moderat dalam Kehidupan Beragama dan Implikasi Pembelajarannya pada Lembaga Pendidikan</i>	388
<b>Lilik Nur Kholidah</b> (Universitas Negeri Malang)	
<i>Islam Nusantara: Dialektika Normativitas dan Lokalitas Indonesia</i>	396
<b>Yusuf Suharto</b> (Aswaja Center NU Jombang)	

## PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM BINGKAI ISLAM NUSANTARA

Moch. Khoirul Anwar

(Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail: emkhoirul@yahoo.com)

### Abstrak

Islam adalah agama universal yang tidak hanya mengajarkan aspek ibadah *mahdlah* saja, tetapi juga mengatur dan membimbing dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan perekonomian di masyarakat. Bahkan dalam ajaran Islam, keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan, yang mana titik beratnya adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Dalam prakteknya, pemberdayaan ekonomi di Indonesia, terutama di daerah perdesaan, banyak sekali memasukkan ajaran Islam walaupun tidak secara spesifik menggunakan istilah-istilah Islam. Tulisan ini termasuk dalam katagori studi kepustakaan (*Library Research*) yang fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, baik secara konsep maupun praktek. Selain itu, untuk memperkuat data yang dibutuhkan, Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi pada salah satu praktek pemberdayaan ekonomi yang biasa dilakukan oleh para petani. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan *Content Analysis* dalam rangka mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat diajarkan dalam konteks Islam nusantara oleh para ulama terdahulu dengan menggunakan metode *mauidhah hasanah* (teoritis) dan *uswatun hasanah* (praktis). Di samping itu, praktek kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah sudah dari dulu dipraktekkan oleh masyarakat kita, sehingga menjadi budaya yang turun temurun.

### Kata-Kata Kunci:

Pemberdayaan Ekonomi, Islam Nusantara, *Mauidhah hasanah*, *Uswatun hasanah*, Kerjasama.

### Pendahuluan

Dalam al-Qur'an ada ayat berisi ajaran normatif yang indah sekali mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah dan mu'amalahnya. Ajaran tersebut termaktub dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10.

Dalam ayat ini, pertama ditegaskan bahwa ibadah (sholat Jum'at) harus segera ditunaikan ketika waktunya telah tiba, dan semua aktifitas ekonomi harus ditinggalkan, begitu ibadah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermu'amalah kembali (mencari rejeki). Ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi diperintahkan oleh

ajaran Islam, sebagaimana diperintahkanannya aktifitas ibadah. Keseimbangan (*equilibrium*) antara ibadah dan mu’amalah inilah yang selalu ditekankan oleh Islam.

Kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi merupakan kondisi yang diharapkan demi tercapainya kesejahteraan manusia seutuhnya, sehingga aspek ekonomi ini sangat penting, bahkan dalam *ushul al fiqh* ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan *al-umur al-daruruiyah li al-nas* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ( al Zuhaily, 1986 : 102). Hal ini sejalan dengan tujuan syari’ah yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan.

Begitu juga perkembangan Islam di Nusantara, sejak awal tidak bisa dilepaskan dari perekonomian, karena pertama kali Islam masuk ke Indonesia salah satunya adalah melalui jalur perdagangan. Islam ditonjolkan sebagai agama universal yang tidak hanya mengajarkan aspek ibadah *mahdlah* saja, tetapi juga mengatur dan membimbing dalam semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*habl min al Allah*) maupun yang berdimensi horizontal (*habl min al Nas*). Universalitas ini tampak jelas terutama dalam aspek muamalah yang sangat luas medan gerakannya, bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili.

Pada awal perkembangan Islam di Nusantara, ajaran-ajaran Islam sering dimasukkan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, baik dalam dunia perdagangan, pertanian maupun bidang lainnya. Ketika itu, para ulama tidak secara spesifik menggunakan istilah-istilah Islam. Akibatnya, banyak masyarakat yang

tidak mengetahui bahwa konsep ekonomi yang mereka jadikan sebagai pijakan dan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sebenarnya adalah bagian dari ajaran ekonomi Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat diajarkan sesuai dengan konsep Islam Nusantara.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Ketika membahas tentang pemberdayaan ekonomi, maka tidak bisa terlepas dari konsep dan teori tentang pembangunan ekonomi. Michael Todaro (1995 : 142) merumuskan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap sosial atau perilaku sosial dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan ketidakmerataan, serta pemberantasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus berlangsung pada suatu tingkat perubahan secara menyeluruh, sehingga suatu sistem sosial bisa membuat masyarakat, baik pribadi maupun kelompok, bergerak menjauhi kondisi hidup yang secara umum kurang memuaskan, menuju ke situasi dan kondisi hidup yang secara material dan spiritual dianggap lebih baik dan memuaskan.

Senada dengan Todaro, Marsuki (2006: 4) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencakup bukan hanya aspek pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup di antaranya aspek perubahan dalam struktur sosial, politik, perilaku maupun struktur kelembagaan masyarakat. Marsuki menggunakan paradigma pembangunan dengan

mengacu pada pendekatan teoritik normatif yang dikenal sebagai pendekatan “paradigma pembangunan mandiri” (*Self Relian Paradigm*). Paradigma ini akan terealisasi jika pemerintah mampu menerapkan dan memberdayakan “sistem ekonomi kerakyatan”, yakni sistem ekonomi yang pelaku ekonominya mengambil keputusan-keputusan ekonomi berdasarkan pola pengambilan keputusan yang desentralistik dan mandiri.

Sedangkan konsep pemberdayaan (*empowerment*) adalah salah satu bagian dari konsep pembangunan yang berusaha mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata. Menurut John Friedman (1992 : 33), konsep pemberdayaan ini muncul dengan dua premis mayor yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah terkait dengan kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud harapan adalah adanya alternatif-alternatif pembangunan ekonomi yang mengikutsertakan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan tersebut bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial saja, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Sumodiningrat (2007 :27) mempertegas bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual .

Kaitannya dengan adanya cerminan moral dalam pemberdayaan ini, Swasono (2005:6) menegaskan bahwa sejak lama etika ekonomi berdasarkan individualisme

dan liberalisme (*perfect individual liberty*) di Barat mulai ditolak, terutama oleh mereka yang menganut paham ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu moral (*a moral science*), yang jauh lebih luas dari sekedar berorientasi pada *self-interest*.

## **Islam Nusantara**

Sudah banyak artikel yang ditulis terkait dengan konsep Islam Nusantara oleh para pakar, baik yang dipublikasikan dalam media online maupun media cetak. Istilah Islam Nusantara itupun menimbulkan pro kontra di masyarakat. Secara umum argumentasi pihak yang tidak menerima konsep Islam Nusantara adalah menolak pengotakan Islam dengan menyebutkan term nama tempat/sejenisnya. Seperti halnya term Nusantara, Arab, Afrika dan seterusnya yang diletakkan setelah term Islam. Argumentasi yang selalu diajukan adalah Islam hanyalah satu di dunia ini dan universal tidak ada Islam Arab, Islam Amerika, Islam Afrika apalagi Islam Nusantara.

Menurut hemat Penulis, Islam Nusantara hanyalah istilah yang kalau dianalogikan dalam gramatika bahasa Arab, merupakan bentuk “*mudhof-mudhof ilaih*” yang menyimpan makna huruf *في* (*Fiy*) yang berarti “di dalam”. Sehingga istilah Islam Nusantara tidak ada kaitannya dengan pengotakan Islam, tetapi terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebagaimana makna yang terkandung dalam huruf *في* (*Fiy*). Hal ini tentunya berbeda ketika istilah Islam Nusantara dimaknai dengan bentuk *idhafah* yang menyimpan huruf *من* (*min*) yang berarti “dari”, maka bisa mengarah pada pengotakan Islam.

Oleh karena Islam Nusantara terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, maka kajiannya pun sangat erat kaitannya dengan bagaimana pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat yang selalu mengiringinya.

Menurut Syahidin, dkk (2014 : 164) Mulanya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat dan Malabar India. Lalu belakangan masuk pula pedagang dan dai-dai Islam dari Hadramaut, di samping saudagar-saudagar Islam dari Cina. Islam disebarkan dengan cara-cara damai dengan aliansi politik dan pembiaran terhadap budaya-budaya lokal yang sudah ada sebelumnya, selama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur budaya lokal non-Islam (Arab) bahkan melekat dalam karakter, pemikiran, dan praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Hal itu mengingat Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam sufistik yang memang memiliki karakteristik terbuka, damai, dan ramah terhadap perbedaan.

Adanya akulturasi timbal-balik antara Islam dan budaya lokal (*local genius*) dalam hukum Islam secara metodologis harus diakui eksistensinya. Dalam kaidah *ushūl fiqh* kita temukan misalnya kaidah, “*al-‘ādah muḥakkamah*” (adat itu bisa dijadikan hukum), atau kaidah “*al-‘ādah syarī’atun muḥkamah*” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum). Kaidah ini memberikan justifikasi yuridis bahwa kebiasaan suatu masyarakat bisa dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap. Hanya saja tidak semua adat / tradisi bisa dijadikan pedoman hukum karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam.

Unsur budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan diganti atau disesuaikan dengan semangat tauhid.

Kaitannya dengan akulturasi ini, Rasulullah SWT. Sudah mencontohkannya pada abad ke-7. Ada tiga mekanisme yang dilakukan beliau untuk menyikapi tradisi yang telah berkembang kala itu. Pertama, menerima dan melestarikan tradisi yang dianggap baik, seperti tradisi musyawarah, kumpul-kumpul pada hari Jumat, dan khitan. Kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik, tetapi dalam beberapa aspek implementasinya bertentangan dengan semangat tauhid, misalnya ritus haji dan umroh, kurban, dan poligami. Ketiga menolak tradisi yang dianggap melanggengkan nilai, moralitas, dan karakter jahiliah, dan menggantikannya dengan tradisi baru yang mengembangkan dan memperkuat nilai, moralitas, dan karakter islami, seperti tradisi berjudi, berhalal, minum-minuman keras, dan kawin kontrak.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bingkai Islam Nusantara**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Islam Nusantara tidak lepas dari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Menurut Suryanegara (1996: 75-76) mengutip pendapat W.F. Stutterheim dalam bukunya “*De Islam en Zijn Komst In de Archipel*” yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah pada abad ke 13 M. dan disebarkan oleh para pedagang Gujarat. Pendapat ini didasarkan pada bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik As-Saleh yang wafat pada 1297. Akan tetapi, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Islam masuk ke

nusantara adalah pada abad ke-7 M. Menurut Hamka sebagaimana dikutip oleh Suryanegara (2012: 99) menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (kurang lebih abad ke-7 sampai 8 M) langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13 (yaitu sudah ada sejak abad ke-7 M) melalui selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat. Sedangkan kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M, bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam.

Menurut Matta (2014: 34) , para ahli sejarah mencatat ada dua gelombang masuknya Islam di Nusantara, yaitu abad ke-7 M. dan abad ke-13 M. Agama ini di bawah oleh pedagang dari Arab yang menetap di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-8 telah berdiri perkampungan muslim di pesisir Sumatera. Pada awalnya, Sumatera (dan Nusantara pada umumnya) hanyalah persinggahan para pedagang Arab menuju Tiongkok dan Jawa. Pada abad ke-13 M, Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, disusul berdirinya kerajaan Demak pada abad ke-15. Awalnya, Raden Fatah adalah wakil kerajaan Majapahit di daerah itu yang kemudian dia memutuskan masuk Islam dan mendirikan kerajaan sendiri.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang kapan Islam masuk ke nusantara, yang jelas perkembangan Islam di nusantara tidak bisa dilepaskan dari perekonomian, karena pertama kali Islam masuk ke Indonesia salah

satunya adalah melalui jalur perdagangan. Islam ditonjolkan sebagai agama universal yang tidak hanya mengajarkan aspek ibadah *mahdlah* saja, tetapi juga mengatur dan membimbing dalam semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*habl min al Allah*) maupun yang berdimensi horizontal (*habl min al Nas*). Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya berisi aqidah, syari'ah, sejarah dan etika (moral), mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam aspek muamalah yang sangat luas medan gerakannya, bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili.

Ajaran-ajaran Islam tersebut sering dimasukkan melalui konsep-konsep ekonomi dan kegiatan-kegiatan ekonomi di nusantara, baik dalam dunia perdagangan, pertanian maupun bidang lainnya, walaupun tidak secara spesifik menggunakan istilah-istilah Islam. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa konsep ekonomi yang mereka jadikan sebagai pijakan dan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sebenarnya adalah bagian dari implementasi konsep ekonomi Islam.

Apabila menelisik sejarah Islam di Nusantara, maka akan banyak ditemukan peran para pendakwah (ulama) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka mengajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun tidak secara langsung atau tekstual mengutip ayat al-Qur an atau hadits. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa yang mudah difahami dan diterima oleh masyarakat bawah. Di

antara contohnya adalah ajaran Raden Ainul Yaqin atau yang sering dikenal dengan sebutan Sunan Giri, salah satu penyebar awal Islam di Jawa, yang menjadi inskripsi batu nisan beliau di Gresik Jawa Timur adalah : *Wenehana mangan marang wong kang luwe* (Berilah makan pada mereka yang lapar), *Wenehana sandangan marang wong kang wuda* (Berilah pakaian pada mereka yang telanjang), *Wenehana payung marang wong kang kudanan*, (Berilah tempat berteduh pada mereka yang kehujanan), dan *Wenehana teken marang wong kang wuta* (Berilah tongkat pada mereka yang buta).

Ajaran di atas banyak difahami oleh sebagian kalangan sebagai cerminan ajaran sosial kemasyarakatan dalam Islam. Padahal ajaran di atas bukan hanya mengandung nilai-nilai sosial, tetapi juga nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Ajaran tersebut memberikan motivasi kepada umat untuk berdaya di bidang ekonomi. Tidak mungkin seseorang bisa memberi makan, pakaian atau perlindungan pada orang lain, kalau dia sendiri tidak berdaya di bidang ekonomi.

Contoh di atas adalah bagian dari peran ulama untuk memberikan *mauidhah hasanah* pada masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Anwar (2011), peranan *mauidhah hasanah*, di antaranya bisa diwujudkan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan dengan memberikan motivasi kepada umat bahwa kuatnya ekonomi seseorang adalah perintah dalam ajaran Islam. Perlu juga penyadaran kepada umat terkait dengan konsep-konsep dalam ajaran Islam yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, seperti qana'ah, tawakal, takdir, sabar, dan lain sebagainya.

Sejarah membuktikan bahwa seorang ulama bukan hanya sebagai sosok orang yang berilmu, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk selalu aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk masalah perekonomian umat. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah di antara sekian banyak sumbangsih para ulama. Bahkan jauh sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya sudah biasa melakukan transaksi berdasarkan sistem ekonomi Islam, seperti dalam pertanian ada istilah *maro, nelu*, dan sebagainya. Hal demikian bisa terjadi karena arahan dari para ulama yang mengerti tentang bagi hasil (Antonio, 2001 : 233).

### **Praktik Kerjasama Ekonomi di Masyarakat**

Di samping memberikan motivasi pada masyarakat untuk berdaya di bidang ekonomi, para pendakwah ajaran Islam pada masa lalu juga memberikan contoh kongkrit usaha pemberdayaan ekonomi. Para ulama juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mendakwahkan Islam. Sementara mengelola pesantren atau madrasah bukanlah kegiatan yang *profit oriented*, tetapi merupakan tugas keagamaan. Bahkan mereka justru membutuhkan dana dalam pengelolaan pesantren dan madrasah. Mereka juga membutuhkan dana untuk mengirimkan keturunannya dalam aktivitas pendidikan.

Horikoshi (1987:103) menjelaskan bahwa sumber ekonomi para pendakwah Islam pada masa lalu kebanyakan berasal dari pertanian dan perdagangan yang dilakukan

secara kerjasama dengan para keluarga kaya. Bahkan kerjasama antara keluarga kaya dan ulama sudah menjadi sebuah tradisi. Keluarga kaya memberikan makanan dan perlindungan, bahkan banyak yang mengharapkan agar putri-putrinya dinikahi oleh ulama. Hal ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Motif dari keluarga kaya adalah pengaruh, perlindungan dan penghasilan jasa. Sementara motif ulama adalah perluasan keluarga dan sasaran islamisasi di Indonesia. Kerjasama ini berbentuk politik, sosial dan ekonomi.

Praktek kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu bisa dianggap sebagai *uswatun hasanah* dalam bidang ekonomi, karena mereka memberikan contoh model kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam. Dampaknya di antaranya adalah munculnya budaya masyarakat pedesaan terkait kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang sering diistilahkan dengan sistem paron. Dalam sistem ini, ada yang menggunakan cara pemilik lahan memberikan kebebasan penggarap sawah untuk mengelola lahannya dengan benih dari penggarap sawah. Hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, yaitu 50:50. Bentuk kerjasama ini pemilik lahan pertanian tidak menggarap sendiri lahan pertaniannya, tetapi diserahkan pada penggarap sawah, termasuk benih padi yang akan ditanam berasal dari penggarap sawah. Hasil pertanian selanjutnya dibagi dengan jumlah bagian yang sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah.

Praktek paron sawah tersebut merupakan bagian dari ajaran kerjasama (musyarakah) dalam Islam, yang diistilahkan dengan *muzara'ah*

dan *mukhabarah*. Secara spesifik, dasar hukum yang dipakai dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "Bahwa Rasulullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya". Selain itu, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari "Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk di kelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya."

Di samping praktek kerja sama di bidang pertanian, di masyarakat pedesaan juga ada kerjasama di bidang peternakan yang sering diistilahkan dengan "gaduh". Dalam sistem ini ada beberapa cara, di antaranya kerjasama peternakan sapi untuk tujuan penggemukan (sapi potong). Dalam prakteknya, Pemilik sapi melakukan pembelian sapi dan bertujuan untuk diperjualbelikan. Setelah sapi dibeli selanjutnya diserahkan pada bagian pemelihara sapi (penggaduh). Pemeliharaan dilakukan selama 3-4 bulan. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Setelah sapi maka hasil penjualannya dibagi dengan besaran porsi pembagian yang sama 50%:50% yang diambil berdasarkan harga jual. Sedangkan gaduh sapi yang bertujuan dikembangbiakkan, dilakukan dengan cara pemilik membeli indukan (jantan dan betina) untuk dipelihara oleh penggaduh. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Bagi hasilnya dilakukan dengan kesepakatan : apabila sapi tersebut beranak, maka anak sapi yang lahir untuk anak pertama adalah menjadi hak milik dari pemilik sapi tersebut,

sedangkan anak sapi kedua merupakan hak milik pengaduh ternak. Demikian berlaku seterusnya.

Pemberdayaan ekonomi yang diajarkan dan dicontohkan oleh para pendakwah Islam adalah merupakan salah satu upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Menurut Beik (2015: 20) kemandirian ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi local dan pengembangan budaya bisnis syari'ah. Pada optimalisasi potensi local, yang menjadi parameternya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali, mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

Sedangkan yang terkait dengan budaya bisnis yang sesuai dengan syari'ah, ajaran Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syari'ah. Sebagai contoh, hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah bersabda: sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang yang tidak bohong ketika bicara, tidak khianat ketika diberi amanat, tidak mengingkari ketika berjanji, tidak mencela ketika membeli, tidak berlebihan (dalam menaikkan harga) ketika menjual, tidak menunda-nunda pelunasan ketika berhutang, dan tidak memperberat ketika menagih hutang pada orang yang menghadapi kesulitan.

Ajaran di atas tentunya sudah biasa diajarkan oleh para pendakwah Islam di nusantara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun tidak secara jelas yang diajarkan itu adalah ayat al-Qur'an atau hadits Rasulullah, tetapi secara substansi ajaran tersebut sudah ditanamkan pada masyarakat dengan bahasa yang mudah difahami

dan diterima masyarakat awam. Justru dengan cara seperti itu Islam bisa menjadi mayoritas dan tumbuh berkembang tanpa pergolakan dan tantangan fisik yang berarti.

## **Penutup**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat diajarkan dalam konteks Islam nusantara oleh para ulama terdahulu dengan menggunakan metode *mauidhah hasanah* (teoritis). Dalam hal ini, ulama bukan hanya sebagai sosok orang yang berilmu, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat dalam bidang ekonomi. Sedangkan praktek kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu bisa dianggap sebagai *uswatun hasanah* dalam bidang ekonomi, karena mereka memberikan contoh model kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, praktek kerjasama seperti musyarakah dan mudharabah sudah dari dulu dipraktekkan oleh masyarakat kita, sehingga menjadi budaya yang turun temurun.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar al Fikr.
- Antoni, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Moch. Khoirul, "Penguatan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Keagamaan" dalam *el-Qist ; Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 01, No. 01, 2011.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, 2015, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Bogor : IPB Press.

- Friedmann, John, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternatif Development*, Massachusetts : MIT Press.
- Horikoshi, Hiroko, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Perhimpunan pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Marsuki, 2006, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Matta, Muhammad Anis., 2014, *Gelombang Ketiga Indonesia*. (D. Krismatono, Ed.), Jakarta: The Future Institute.
- Sumodiningrat , Gunawan, 2007, *Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia* , Jakarta : Kompas.
- Suryanegara, A. M., 1996, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. (R. T. Hidayat, Ed.), Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_., 2012, *Api Sejarah* (Vol. 1). (A. Sahidin, Ed.), Bandung: Salamadani.
- Swasono, Sri Edi, 2005, *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar; The Real War – Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*, Yogyakarta : PUSTEP UGM.
- Syahidin, dkk, 2014, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Dirjend Dikti Kemendikbud.
- Todaro, Michael, 1995, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang; Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara,.